

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ini sudah dianggap menjadi hal yang *lumrah*. Beberapa pelaku usaha dalam praktiknya ada yang sudah memberikan penawaran/kesepakatan terlebih dahulu ketika memberikan penggantian dengan barang. Namun, ada juga pelaku usaha yang tidak memberikan penawaran/kesepakatan terlebih dahulu sehingga membuat beberapa konsumen merasa dirugikan.
2. Dintinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemberian uang kembalian dengan barang tidaklah dibenarkan menurut Undang-Undang Mata Uang karena telah dijelaskan bahwa yang menjadi alat pembayaran yang sah adalah rupiah, jadi permen, bumbu penyedap dan *snack* bukan merupakan pembayaran yang sah.
3. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo tersebut ada yang sudah sesuai dan

ada yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu mengenai: 1) keseimbangan (keadilan), 2) pertanggungjawaban, 3) kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Dalam hal ini Etik atau tidaknya suatu bisnis terdapat pada akadnya.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, alangkah lebih baik jika memberikan harga bulat guna meminimalisir penggantian uang kembalian dengan barang yang dapat mengakibatkan ketidak-ridhlo-an dari pembeli apabila mendapat penggantian atau dapat juga melakukan upaya penukaran uang pecahan ke Bank. Namun, apabila kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan baiknya pelaku usaha dalam memberikan uang kembalian didahului dengan penawaran terlebih dahulu agar tidak ada yang merasa terdzolimi.
2. Bagi pembeli, apabila pembeli memang tidak rela jika diberikan penggantian dengan barang pembeli dapat menggunakan haknya, yaitu komplain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih terperinci lagi dengan fokus yang berbeda misalkan saja praktik pemberian uang kembalian dengan barang ditinjau dari MUI. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.